

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Ike Yohana Dewi^{1*}, Afrian Raus¹

¹ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence **email:** ikeyohanadewi@gmail.com

Received: 13-07-2022

Revised: 15-09-2022

Accepted: 12-10-2022



Abstract: The problem in this research is how is the comparative study of the Regional Regulation of Tanah Datar Regency Number 4 of 2010 concerning Public Peace and Order and the Regional Regulation of Padang Panjang City Number 4 of 2022 concerning Public Peace and Order. The purpose of this study was to analyze a comparative study of the Tanah Datar District Regional Regulation Number 4 of 2010 concerning Public Peace and Order and Padang Panjang City Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning Public Peace and Order. The type of research used in this study is normative juridical research, namely library research or research with a comparative approach. The data source in this research is a secondary data source. Secondary data sources consist of: primary legal materials, secondary legal materials and primary legal materials. This research originates from a collection of legal materials in the form of legislation related to research, and secondary legal materials in the form of materials that provide explanations or support and explore regulations -laws and regulations from books, articles, and journals. The results of this study indicate that the existence of the Tanah Datar Regency Regional Regulation Number 4 of 2010 concerning Public Peace and Order and Padang Panjang City Regulation Number 4 of 2022 concerning Public Peace and Order as rules to maximize the implementation of Public Peace and Order in society. However, in these two Regional Regulations the indicators of the articles contained in these two Regional Regulations are different, this can be seen from the peace and public order in Public Facilities. The strictness of the articles in the Regional Regulation of Padang Panjang City is better than the Regional Regulation of Tanah Datar Regency. In Siyasah Dusturiyah it has been explained that the rules made by the authorities are there to be obeyed, but in practice the result of not being strict about the rules of the articles contained in the Regional Regulations of Tanah Datar Regency makes the community disobedient to the rules that are enforced.

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana studi banding Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kedamaian dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis studi banding Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kedamaian dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kota

Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedamaian dan Ketertiban Umum. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian dengan pendekatan komparatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Penelitian ini berasal dari kumpulan bahan hukum berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian, dan bahan hukum sekunder berupa materi yang memberikan penjelasan atau mendukung dan menggali peraturan-peraturan perundang-undangan dari buku, artikel, dan jurnal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kedamaian dan Ketertiban Umum dan Peraturan Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum sebagai aturan untuk memaksimalkan pelaksanaan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di masyarakat. Namun pada kedua Perda tersebut indikator pasal-pasal yang terdapat dalam kedua Perda ini berbeda, hal ini dapat dilihat dari ketentraman dan ketertiban umum di Fasilitas Umum. Ketegasan pasal-pasal dalam Perda Kota Padang Panjang lebih baik dibandingkan Perda Kabupaten Tanah Datar. Dalam Siyasah Dusturiyah telah dijelaskan bahwa aturan yang dibuat oleh penguasa ada untuk dipatuhi, namun dalam praktiknya akibat tidak ketatnya aturan pasal-pasal yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar membuat masyarakat tidak taat terhadap aturan yang diberlakukan.

Keywords: Peraturan Daerah, Perdamaian, Siyasah Dusturiyah

Introduction

Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang dibuat secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah. Di tingkat provinsi, Peraturan Daerah dibentuk oleh Gubernur bersama-sama dengan DPRD Provinsi, sedangkan pada tingkatan Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota bersama dengan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah sebagaimana pada peraturan hukum umumnya, berlaku secara umum dan mengikat untuk semua masyarakat tanpa terkecuali, sebagai hasil karya yang dibuat Pemerintah Daerah dan sudah seharusnya mengarah pada hal yang lebih baik, substansi dari Peraturan Daerah memuat penjabaran peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum serta menampung kepentingan khusus dari masing-masing daerah (Pasal 1 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan Jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan).

Berdasarkan ketentuan Pasal (1) ayat 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Peraturan Daerah ialah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah (Perda) adalah suatu bentuk produk hukum pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berlandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Pasal (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

1. Kejelasan tujuan
2. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
4. Dapat dilaksanakan
5. Kedagaygunaan dan kehasilgunaan
6. Kejelasan rumusan
7. Keterbukaan

Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum juga termasuk ke dalam Peraturan Perundang-Undangan yang memuat norma atau aturan yang mengikat secara umum, khususnya di Kabupaten Tanah Datar. Pasal 22 Ayat (1) huruf a menjelaskan kewenangan dari instansi pelaksana pembinaan ketentraman dan ketertiban umum Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “melaksanakan kebijakan untuk meniadakan atau mengurangi dan atau mencegah sebab-sebab yang menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan sifat, hakekat dan bentuk gangguan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam otonomi daerah memungkinkan dibuatnya perangkat-perangkat daerah seperti aparatur negara yang berfungsi sebagai pendukung pelaksana pemerintahan. Salah satunya keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) sebagai pendukung pelaksana dari pemerintahan daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai penjaga di bidang ketentraman dan ketertiban umum. Sebagaimana Pasal 255 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”

Dalam Pasal 9 Ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Datar Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi dalam hal “pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan bupati dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran”. Akan tetapi, melalui pengamatan yang penulis lakukan ketika umat muslim melaksanakan sholat jum’at banyak terjadi kasus-kasus yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Dari beberapa kasus yang muncul dalam media elektronik baik TV atau Koran, kasus kehilangan banyak terjadi pada saat sholat jum’at berlangsung, seperti halnya kehilangan sendal yang paling sering terjadi, lalu kehilangan sepeda motor, handphone dan juga kehilangan uang.

Kota Batu Sangkar termasuk ke dalam banyaknya kasus kehilangan bahkan pencurian yang dilakukan pada saat masyarakat muslim menjalankan sholat jumat. Menurut Etri Saputra seorang Pewarta pada salah satu media berita Sumatera Barat yaitu AntaraSumbar melaporakan kejadian pencurian sepeda motor pada saat pemiliknya sedang melaksanakan sholat jum’at, kejadian ini terjadi di Jorong Kapuak Koto Panjang, Nagari Barulak, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tentu kejadian seperti ini membutuhkan tenaga aparat pemerintah dalam menjaga keamanan masyarakat untuk menjadi lebih tentram dan menjadi perhatian yang lebih luas oleh pemerintah kabupaten tanah datar. (<https://www.sumbar.antaranews.com>) Dalam berita yang disampaikan oleh Isran Bastian (Padangkita.com), menjelaskan mengenai pencurian sepeda motor yang telah marak terjadi dalam satu bulan terakhir. Dimana pelaku mengincar tempat kejadian perkara di rumah ibadah yang memanfaatkan situasi ketika para pemilik motor (korban) sedang melaksanakan sholat jum’at. Kejadian ini terjadi di Masjid Baitul Rahim Padang Ganting, dengan memperoleh barang bukti sebanyak 9 unit sepeda motor. (<http://www.padangkita.com>)

Daerah kota Padang Panjang dalam menerapkan, ketentraman dan ketertiban masyarakatnya diatur melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam menerapkan peraturan ini dibantu oleh aparat daerah yaitu Satuan Polisi

Pamong Praja Syariah atau masyarakat kota Padang Panjang menyebutnya dengan nama Salimah , seperti dalam pelaksanaan sholat jum'at yang dijaga oleh Satuan Polisi Pamong Praja atau SatPol PP (Salimah) untuk menghindari kasus-kasus pencurian pada sholat jumat serta mengurangi pelaku kejahatan yang mungkin terjadi pada saat sholat jumat berlangsung menurut hasil penjelasan Cici seorang Pewarta dari Berita Minang.

Pemerintah Daerah memiliki peran penting selaku wakil pemerintah pusat yang berkontribusi lansung dengan masyarakat. pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun fasilitas umum dan ruang publik untuk kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat, pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila mampu menerapkan dan memberlakukan suatu peraturan dengan baik serta mampus membangun fasilitas umum yang aman dan nyaman. Fasilitas umum perlu mendapatkan perhatian dari segala aspek pihak untuk menjaga dan merawatnya agar masyarakat nyaman dalam menggunakan (Anandita, 2013, p. 4). Dilihat dari permasalahan tersebut dari keduanya Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang sama-sama mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur mengenai masalah ketentraman dan ketertiban umum. Tetapi penegasan dari kedua Peraturan Daerah tersebut perlu di amati lebih lanjut, khususnya dalam Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam penjagaan sholat jum'at di Masjid.

Method

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian kepustakaan (library research) atau penelitian dengan pendekatan perbandingan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Dan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum ". Penelitian jenis hukum normatif dikonseptkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikonseptkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berprilaku manusia yang dianggap pantas dan dijelaskan secara kualitatif terkait dengan aturan yang berlaku dalam pemerintahan di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang.

Results and Discussion

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Dasar Pembentukan

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, adalah Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Tanah Datar setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah ini ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2010 oleh Bupati Tanah Datar Bapak M. Shadiq Pasadigoe, serta diundangkan juga pada tanggal 1 Oktober 2010 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar Bapak Syamsul Bahri yang bertempat di Batusangkar. Peraturan Daerah adalah peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena itu Peraturan Daerah harus tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam pembentukannya tentu harus berlandaskan pada aturan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah. Adapun dasar pembentukan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terbagi atas beberapa aturan seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah. Berikut ini beberapa Aturan Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang mengatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah adalah peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, karena itu Peraturan Daerah harus tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi, dalam pembentukannya tentu harus berlandaskan pada aturan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah. Adapun dasar pembentukan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terbagi atas beberapa aturan seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah. Berikut ini beberapa Aturan Undang-undang yang dijadikan sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang mengatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

2. Ruang Lingkup

Ketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, dijelaskan mengenai pengertian Ketentraman dan Ketertiban Umum yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tenram, tertib dan teratur (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum). Pada dasarnya ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak adanya kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan masyarakat di daerah itu dapat bekerja dengan aman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut penulis ketertiban umum perlu dipelihara melalui langkah efektif dalam mewujudkan situasi yang teratur dan dampaknya akan berkaitan dengan rasa tenram yang dirasakan dalam suatu wilayah tertentu.

Oleh karena itu, dalam Pasal (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, yang menjadi ruang lingkup dari Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jalur hijau jalur hijau, taman dan tempat umum;
- b. Kebersihan dan keindahan lingkungan;
- c. Pedagang kaki lima, toko dan kedai;
- d. Bukti atau identitas diri; dan
- e. Gelandangan dan pengemis

3. Pelaksana Peraturan Daerah

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya desentralisasi, maka kewajiban penyelenggaraan Ketentraman dan

Ketertiban Umum menjadi kewajiban dari pemerintah daerah dalam rangka melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) sebagai bagian dari perangkat daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Adapun dalam Peraturan Daerah ini yang menjadi instansi pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum, diantaranya:

- a. Pejabat yaitu pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan penertiban sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum).
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dimuat dalam Pasal (21) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- c. Masyarakat
- d. Badan Usaha

4. Sanksi

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sudah menegaskan dalam menertibkan pelaku pelanggaran dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum dijerat dengan Sanksi administrasi sebagai teguran awal untuk pelaku, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini dengan ketentuan :

- 1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana, bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administrasi.
- 2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha dan atau pembubaran kegiatan;
 - e. penghentian sementara sebahagian atau seluruh kegiatan;
 - f. pengawasan dan atau pembubaran kegiatan; dan
 - g. paksaan pemerintah atau daya paksa polisionil.

Apabila Sanksi Administrasi tidak dipatuhi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat menerapkan sanksi pidana. Dengan ketentuan pidana ancaman penjara paling lama tiga (3) bulan dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). (Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum).

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Dasar Pembentukan

Dalam rangka melaksanakan kewenangan terkait Ketentraman Dan Ketertiban Umum, Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada tanggal 2 November 2022 di Padang Panjang oleh Fadly Amran selaku Wali Kota Padang Panjang. Dan Peraturan Daerah ini juga diundangkan pada tanggal 2 November

2022 oleh Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Bapak Sonny Budaya Putra di Padang Panjang.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentu berpedoman kepada aturan yang lebih tinggi, adapun dasar pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yaitu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Undang-undang yang dijadikan dasar pembentukan dalam peraturan daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Oleh karenanya sesuai dengan kewenangan, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan suatu regulasi dalam bentuk peraturan tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum guna memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh suasana yang tenteram, nyaman, tertib dan aman. Peraturan tersebut nantinya akan menjadi landasan yuridis yang kuat dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam rangka menukseskan program-program pembangunan di Kota Padang Panjang sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.

Dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah harus memiliki tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan rasa aman, lingkungan yang tenram dan tertib, perlu dilakukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Padang Panjang.

2. Ruang Lingkup

Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Daerah ini adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenram, tertib, teratur, dan nyaman. Ketenteraman dan Ketertiban Umum ialah kondisi yang harus diciptakan demi terpeliharanya kelangsungan kebijakan pemerintah, ketertiban masyarakat dalam kaitannya dengan ketahanan nasional. Ketenteraman adalah ialah kondisi yang bebas dari segala macam bentuk ganguan dan hambatan. Perkataan tenram menurut Tata Tentrnam Kerta Raharja (TTKR) tenram diartikan dalam empat hal, yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran perasaan bebas dari risiko dan perasaan damai lahir dan bathin. (Sadjono, 2008, p. 7).

Ketenteraman dan Ketertiban adalah suatu kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam hal pembangunan maupun bersosialisasi dengan masyarakat. situasi ketentaman dan ketertiban sangat diharapkan masyarakat untuk terwujud dalam masyarakat, untuk menimbulkan perasaan tenram dan damai bagi setiap masyarakat dan dapat meningkatkan motifasi dan semangat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang akan menimpa. Berdasarkan paparan beberapa defenisi tentang ketenteraman dan ketertiban umum di atas, dapat penulis simpulkan bahwa ketenteraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang diharapkan masyarakat

untuk tetap dapat melakukan berbagai kegiatan dengan aman dan teratur tanpa ada gangguan.

Oleh karena itu yang menjadi ruang lingkup dalam peraturan daerah ini tentang ketentraman dan ketertiban umum terdiri atas Fasilitas Umum, Jalan, Kendaraan, Taman, Sampah, Sekolah dan Kos. Sedangkan batasan penelitian penulis tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Fasilitas Umum.

3. Pelaksana Peraturan Daerah

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kemudian dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah.

Ketentuan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 2 Peraturan daerah ini berdasarkan atas:

- a. Keadilan
- b. Kemanfaatan umum
- c. Keterpaduan dan keserasian
- d. Partisipatif
- e. Keseimbangan
- f. Kepastian hukum

Oleh karena itu, untuk memproses pelaku yang melakukan pelanggaran pada peraturan daerah ini, maka pelaksanaan sanksi administratif dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama TNI (dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022). Dan selain itu juga Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam peraturan daerah ini, serta peran dari Masyarakat, PemDa dan Badan usaha juga turut serta menjadi pelaksana Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kota Padang Panjang (Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022)

4. Sanksi

Berdasarkan perbuatan yang dilarang di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, ada batasan sanksi yang di atur untuk dapat membuat efek jera bagi para pelanggar Peraturan Daerah yang telah di berlakukan di masyarakat. Sementara ketentuan sanksi yang dimuat di Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terdapat dua bentuk aturan sanksi yang diberlakukan bagi pelaku pelanggaran yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, memuat sanksi denda yang berbeda setiap pasal yang dilanggar, dapat dilihat dalam Pasal-pasal berikut ini :

Pasal 49

- (1.) Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan Fasilitas Umum selain untuk peruntukan atau fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 50

- (1.) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggu, berkurang, berubah, atau hilangnya fungsi Fasilitas Umum beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Mengenai Ketentraman dan Ketertiban Umum

Fiqih siyasah memiliki beberapa objek kajian salah satunya yaitu fiqh siyasah dusturiyah. Pengertian Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan peran penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara yang wajib dilindungi (Iqbal, Fikih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 2014, p. 177).

Fikih *siyasah dusturiyah* adalah bagian fikih *siyasah* yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. Permasalahan di dalam fikih *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fikih *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan (legislasi) yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan realisasi kemaslahatan umat manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Dalam kajian perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, sehingga didalamnya juga diatur mengenai suatu bentuk perintah ataupun larangan. Salah satunya aturan mengenai perintah untuk menjaga ketertiban dan ketentrasman umum dalam penerapan sholat jumat untuk lebih aman dan tertib, yang dimuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Dan Kota Padang Panjang Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum.

Conclusion

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum mengatur tentang ruang lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum yang salah satunya mengatur Tempat Umum, akan tetapi pengaturan lebih lanjut mengenai Tempat Umum ini tidak dijelaskan secara rinci dalam peraturan daerah ini. Ketentuan tentang pelaksana Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh semua pihak yang terdiri dari Pejabat, Satpol PP, TNI, Polri, Badan Usaha dan Masyarakat. Pengaturan tentang sanksi dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan dalam satu Pasal yang mencakup untuk seluruh pelanggaran.

Dalam Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, ruang lingkup Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mana mencakup tertib Fasilitas Umum diatur lebih lanjut dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10.

Aturan mengenai pelaksanaan tertib Fasilitas Umum dalam peraturan ini dilaksanakan oleh SatPol PP, TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Badan Usaha dan Masyarakat. Aturan sanksi mengenai tertib Fasilitas Umum menurut Peraturan Daerah ini diatur berdasarkan pelanggaran yang mana setiap pelanggaran tersebut memuat sanksi yang dijelaskan dalam setiap pasal tentang pelanggaran secara rinci.

Dalam pandangan Fiqih Siyasah Dusturiyah dikenal dengan istilah Maslahah Mursalah yaitu suatu perbuatan untuk menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah dengan berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia yang disendikan pada asas manarik manfaat dan menghindari kerusakan, jadi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang mana tertib fasilitas umum ini dalam Fiqih Siyasah Dusturiyah termasuk kedalam Maslahah Mursalah.

References

- Afif. (2018). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Dialog.
- Anandita, A. (2013, Juli). *Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana*. Jurnal Malang, p. 4.
- Aziz, N. M. (2012). Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 17-31.
- Djazuli, A. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Gunawan, G. (2012). Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Aceh. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(2), 117-126.
- Iqbal, M. (2014). *Fikih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Jumadi. (2018). *Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsulbar.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Rinaldo, M. E., & Pradikta, H. Y. (2021). Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 63-84.
- Sadjono. (2008). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Leksbang Mediatama.
- Sasambe, R. O. (2016). Kajian terhadap penyelesaian pelanggaran peraturan lalu lintas oleh kepolisian. *Lex Crimen*, 5(1).
- Suharjono, M. (2014). Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(19), 21-37.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah